

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



## Laporan Akhir

# Penyusunan Naskah Akademik Revisi RTRW Kabupaten Pamekasan dan Penyelenggaraan Konsultasi Publik

Tahun 2019

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Naskah Akademik Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan. Naskah akademik merupakan dokumen yang disusun sebagai bagian dari upaya perwujudan penataan ruang di Kabupaten Pamekasan. Pertimbangan dan analisa di dalam dokumen ini semata-mata ditujukan sebagai upaya menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan sosial dalam penyusunan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan.

Sistematika pembahasan dalam dokumen ini antara lain Bab Pendahuluan; Kajian Teoritis dan Praktek Empiris; Evaluasi Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait; Landasan Filosofis, Sodiologis, Yuridis; Jangkauan, Arah Pengaturan & Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah; serta Penutup. Mekanisme pembahasan dokumen dalam bentuk diskusi dan konsultasi publik telah ditempuh, namun demikian, tidak ada gading yang tak retak. Oleh karena itu, masukan untuk perbaikan dan kritik yang membangun akan diterima.

Pamekasan, Juni 2021

Penulis

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang.....	1-1
1.2 Identifikasi Masalah .....	1-6
1.3 Tujuan dan Kegunaan.....	1-6
1.3.1 Tujuan .....	1-6
1.3.2 Kegunaan.....	1-6
1.4 Pendekatan dan Metode.....	1-7

## **BAB 2 KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS**

2.1 Kajian Teoritis .....	2-1
2.1.1 Pengertian RTRW .....	2-1
2.1.2 Fungsi dan Manfaat RTRW .....	2-1
2.1.3 Kedudukan Dokumen RTRW.....	2-2
2.1.4 Kedudukan Rancangan Peraturan Daerah dalam Sistem Perundang- Undang-Undang .....	2-2
2.1.5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.....	2-4
2.1.6 Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.....	2-5
2.2 Kajian Terhadap Asas/ Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma .....	2-7
2.3 Kajian Praktek Penyelenggaraan .....	2-11
2.3.1 Pendekatan Penyusunan RTRW .....	2-11
2.3.2 Pendekatan Analisis dan Perencanaan.....	2-12
2.3.3 Pendekatan Partisipatif / Pelibatan Pelaku Pembangunan.....	2-14

## **BAB 3 EVALUASI ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

3.1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.....	3-1
3.2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.....	3-3
3.3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.....	3-4
3.4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang .....	3-6
3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang Lingkup Pengaturan .....	3-7
3.6 Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang .....	3-7
3.7 Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Peraturan Presiden.....	3-9

## **BAB 4 LANDASAN FILOSOFIS, SODIOLOGIS, YURIDIS**

4.1 Landasan Filosofis.....	4-1
4.2 Landasan Sosiologis .....	4-2
4.3 Landasan Yuridis .....	4-3

<b>BAB 5 JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN &amp; RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERDA</b>	
5.1 Jangkauan Dan Arah Pengaturan .....	5-1
5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan.....	5-1
<b>BAB 6 PENUTUP</b>	
6.1 Kesimpulan .....	6-1
6.2 Saran.....	6-1
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>iv</b>

# BAB 1 PENDAHULUAN

## I.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan<sup>1</sup> “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hal ini bukan hanya sekedar pernyataan dari bangsa Indonesia yang merdeka namun lebih jauh hal ini menunjukkan bahwa setiap kegiatan dan taupun tindakan yang dilakukan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berlandaskan kepada hukum yang berlaku di negara Indonesia. Dengan adanya hukum tersebut maka diharapkan akan tercapainya keadilan, ketertiban umum dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga tujuan awal berdirinya negara ini sebagaimana yang dituangkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dapat terwujud.

Tujuan utama bentuk negara hukum adalah untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum. Seperti yang diutarakan oleh A. Mukhtie Fadjar<sup>2</sup>, bahwa negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan pada hukum. Rakyat tidak boleh bertindak secara sendiri-sendiri menurut kemampuannya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintah bukan oleh orang-orang tetapi oleh undang-undang (*the states not governed by men, but by law*).

Selanjutnya berdasarkan berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik“. Bentuk negara kesatuan dideklarasikan saat kemerdekaan oleh para pendiri negara dengan mengklaim seluruh wilayahnya sebagai bagian dari Negara tersebut. Tidak ada kesepakatan dari para penguasa daerah apalagi Negara daerah, karena diasumsikan bahwa semua wilayah yang termasuk didalamnya bukanlah termasuk wilayah yang bersifat independen<sup>3</sup>.

Maka negara yang membentuk daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang kemudian diberi kekuasaan atau kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengurus berbagai kepentingan masyarakatnya. Artinya negara merupakan sumber kekuasaan. Kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh daerah pada dasarnya adalah kekuasaan pusat yang didesentralisasikan dan selanjutnya terbentuklah daerah-daerah otonom.

Dalam konteks Negara Kesatuan, hubungan kewenangan antara pusat dan daerah di Indonesia mendasarkan diri pada tiga pola, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi dan medebewind (tugas pembantuan). Otonomi daerah sebagai realisasi dari sistem

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

<sup>2</sup> A. Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 7

<sup>3</sup> Baca Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2000 Hal.224

desentralisasi bukan hanya merupakan pemencaran wewenang atau penyerahan urusan pemerintahan, namun juga berarti pembagian kekuasaan (*division of power*) untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan Negara dalam hubungan pusat daerah.

Dengan demikian dimungkinkan adanya partisipasi masyarakat daerah dalam menentukan kepentingannya sendiri, dan pemerintah daerah dengan proaktif dapat mengambil prakarsa yang kreatif dalam penyelenggaraan pemerintahannya sendiri. Hanya dengan itu, maka otonomi daerah dapat diciptakan tanpa rekayasa yang menipu dari pemerintah pusat.

Mengacu pada Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah (Perda) merupakan bagian integral dari keseluruhan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam Pasal 1 butir 7 dan butir 8 pada intinya dikatakan bahwa Perda baik Perda Provinsi maupun Perda Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/ Walikota). Dalam konteks demikian, berarti Perda merupakan salah satu jenis produk hukum daerah, disamping jenis produk hukum daerah yang lain, yang dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah, disebutkan meliputi lima jenis, yaitu: (1) Peraturan Daerah; (2) Peraturan Kepala Daerah; (3) Peraturan Bersama Kepala Daerah; (4) Keputusan Kepala daerah; dan (5) Instruksi Kepala Daerah. Sebagai produk hukum daerah, dari sisi sifatnya, Perda merupakan produk hukum yang bersifat pengaturan<sup>4</sup>.

Sedangkan dari sisi materi muatannya, Perda merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehubungan dengan itu, maka substansi dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah lain.

Karena itu, melalui Perda, penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka otonomi daerah diharapkan melahirkan aturan-aturan yang dapat menunjang pembangunan daerah ke arah yang lebih maju, guna mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat daerah yang bersangkutan. Namun kenyataannya, banyak Perda yang belum mampu memfasilitasi proses pembangunan demi kemajuan daerah tersebut. Bahkan tidak sedikit diantaranya yang dibatalkan karena dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dapat menimbulkan biaya ekonomi tinggi, dan kontraproduktif pada tujuan pembangunan daerah. Kenyataan ini terjadi antara lain karena para perancang Perda terutama pada dinas teknis maupun biro/bagian hukum Pemerintah Daerah belum mampu menterjemahkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah disusun ke dalam

<sup>4</sup> Dikatakan bersifat pengaturan karena norma-norma yang ditetapkan di dalamnya ditujukan untuk alamat yang tidak tertentu yang bersifat umum. Menurut Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 2006 Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah, produk hukum daerah yang bersifat pengaturan meliputi: (a) Peraturan Daerah atau sebutan lain; (b) Peraturan Kepala Daerah; dan (c) Peraturan Bersama Kepala Daerah. Sementara itu, di samping bersifat pengaturan, produk hukum daerah juga ada yang bersifat penetapan, artinya norma-norma yang ditetapkan di dalamnya ditujukan untuk alamat tertentu yang bersifat individual. Menurut Pasal 3 ayat (2) peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, produk hukum daerah yang bersifat penetapan meliputi: (a) Keputusan Kepala Daerah; dan (b) Instruksi Kepala Daerah.

Perda yang dapat diterapkan secara efektif.

Kegagalan ini pada umumnya disebabkan karena sangat sedikit dari perancang Perda yang memiliki pemahaman atas teori, metodologi dan teknik perancangan perundang-undangan secara memadai, sehingga seringkali perancangan Perda tidak disusun atas dasar pemikiran yang logis dan berdasarkan fakta yang ada dalam masyarakat. Akibatnya, tidak mengherankan apabila perancangan Perda seringkali dilakukan dengan cara sekedar menyadur peraturan-peraturan perundang-undangan negara/daerah lain, atau sekedar mengkriminalisasi perilaku yang tidak diinginkan, ataupun sekedar melakukan kompromi-kompromi atas berbagai keinginan dari berbagai kelompok kepentingan yang dominan di masyarakat.

Kunci penting dalam membuat Perda yang baik yang didasarkan pada pemahaman teori, metodologi, serta teknik perancangan yang memadai, adalah melalui penyusunan Naskah Akademik yang mendahului langkah pembuatan Perda. Melalui pengkajian yang komprehensif tentang permasalahan dan kebutuhan Perda dengan mendasarkan pada teori dan metodologi inilah yang dapat memberikan sumbangan berarti pada terbentuknya Perda yang baik dan dapat diterapkan secara efektif. Karena itu, penyusunan Naskah Akademik adalah merupakan suatu keniscayaan dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Perda. Menurut Harry Alexander, Naskah Akademik adalah naskah awal yang memuat gagasan-gagasan pengaturan dan materi muatan perundang-undangan bidang tertentu<sup>5</sup>.

Sementara itu, menurut Jazim Hamidi, Naskah Akademik ialah naskah/uraian yang berisi penjelasan tentang:

- perlunya sebuah peraturan harus dibuat;
- tujuan dan kegunaan dari peraturan yang akan dibuat;
- materi-materi yang harus diatur dalam peraturan tersebut; dan
- aspek-aspek teknis penyusunan.

Dengan definisi seperti itu, maka menurut Harry Alexander, kedudukan dan fungsi Naskah Akademik adalah sebagai:

1. Bahan awal yang memuat gagasan-gagasan tentang urgensi, pendekatan, luas lingkup dan materi muatan suatu peraturan perundang-undangan;
2. Bahan pertimbangan yang dipergunakan dalam permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan kepada pejabat yang berwenang;
3. Bahan dasar bagi penyusunan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

Sony Maulana S, yang mempergunakan istilah “rancangan akademik, menjelaskan bahwa setidaknya terdapat 3 (tiga) fungsi dari rancangan akademik, yaitu:

- a. Menginformasikan bahwa perancang telah mempertimbangkan berbagai fakta dalam penulisan rancangan peraturan perundang-undangan;
- b. Memastikan bahwa perancang telah menyusun fakta-fakta tersebut secara logis; dan
- c. Menjamin bahwa rancangan peraturan perundang-undangan lahir dari proses

<sup>5</sup> Harry Alexander, *Panduan Perancangan Peraturan Daerah di Indonesia*, PT XSYS Solusindo, Jakarta, 2004, hlm. 26.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 121-122

pengambilan keputusan yang berdasarkan logika dan fakta.<sup>7</sup>

Dalam perspektif peraturan perundang-undangan, peristilahan “Naskah Akademik” bukan merupakan hal baru dalam perbincangan terkait dengan pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) No. G-159.PR.09.10 Tahun 1994 dijelaskan bahwa Naskah Akademik memuat gagasan pengaturan suatu materi perundang-undangan (materi hukum) bidang tertentu yang telah ditinjau secara holistik-futuristik dan dari berbagai aspek ilmu, dilengkapi dengan referensi yang memuat urgensi, konsepsi, landasan, alas hukum dan prinsip-prinsip yang digunakan serta pemikiran tentang norma-norma yang telah dituangkan ke dalam bentuk pasal-pasal dengan mengajukan beberapa alternatif, yang disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmu hukum dan sesuai dengan politik hukum yang telah digariskan.

Aturan mengenai Naskah Akademik terdapat pada Peraturan Presiden No. 68 tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden. Dalam Pasal butir 7 Perpres tersebut dinyatakan bahwa Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, lingkup, jangkauan, obyek, atau arah pengaturan rancangan undang-undang”. Pada Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam Pasal 18 diatur bahwa Pimpinan SKPD menyusun Rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik untuk selanjutnya diajukan kepada biro hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Naskah Akademik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penyusunan sebuah rancangan produk peraturan perundang-undangan, termasuk Perda. Hal ini karena di dalam Naskah Akademik dimuat gagasan-gagasan pengaturan serta materi muatan peraturan bidang tertentu yang telah ditinjau secara sistemik holistik dan futuristik dari berbagai aspek ilmu. Mengingat begitu pentingnya keberadaan Naskah Akademik dalam penyusunan rancangan suatu peraturan perundang-undangan, maka demi keseragaman format, pola, sistematika, dan mekanisme penyusunan Naskah Akademik, ditetapkanlah Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Perintah secara tegas perlunya dibuat Naskah Akademik, kini dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam Pasal 142 ayat (2) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa RUU yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Sementara itu, perintah penyusunan Naskah Akademik bagi sebuah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ditemukan dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD. Pasal 81 ayat (2) PP tersebut menegaskan bahwa Raperda yang berasal dari DPRD atau kepala daerah disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, begitu

---

<sup>7</sup> Sony Maulana S., Perancangan peraturan daerah Sebagai Wujud Kontribusi Keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam Perubahan Sosial yang Demokratis di Daerah, Makalah Disampaikan pada Bimbingan Teknis Harmonisasi Peraturan daerah Wilayah perbatasan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Samarinda, 5 September 2005.

pula pada Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Terakhir, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 56 ayat (2) jo. Pasal 63 undang-undang tersebut dan adanya Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menegaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Penataan ruang adalah suatu hal yang akan terus mengalami perkembangan sesuai dengan pemanfaatan ruang dan daya dukung ruang oleh pengguna ruang, dalam upaya mewujudkan program pembangunan yang selaras, seimbang dan berkelanjutan sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan, tentunya diperlukan rencana tata ruang yang telah mengakomodir semua potensi sumber daya yang ada di suatu wilayah dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Perkembangan yang begitu pesat pada setiap sektor pembangunan dan menurunnya kualitas lingkungan hidup cenderung menimbulkan berbagai masalah pembangunan akibat tekanan-tekanan yang ditimbulkan oleh adanya peningkatan intensitas (ruang) yang banyak menyebabkan ketidakseimbangan struktur dan fungsional ruang wilayah sekaligus ketidakteraturan ruang wilayah, hal ini menyebabkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 - 2032 harus dilakukan peninjauan kembali. Peninjauan Kembali atau PK terhadap RTRW Kabupaten Pamekasan merupakan suatu bentuk upaya evaluasi terhadap RTRW Kabupaten Pamekasan yang telah ditetapkan. Dengan adanya peninjauan kembali RTRW Kabupaten Pamekasan maka akan ada perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan 2012 – 2032.

Seluruh aktifitas kenegaraan harus selalu didasarkan atas aturan hukum, termasuk dalam merancang tata ruang baik secara nasional maupun di tingkat daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Agar rancangan tata ruang pada Kabupaten Pamekasan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka diperlukan pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Rancangan Peraturan Daerah memerlukan pertanggungjawaban serta alasan-alasan teoritis yang membentuk dan mendukung, berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa “Naskah Akademik adalah naskah hasil pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai peraturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat”.

Berangkat dari pemikiran tersebut, maka perumusan kebijakan dalam bentuk penyusunan Naskah Akademik Revisi RTRW Kabupaten Pamekasan menjadi sebuah urgensi bagi Kabupaten Pamekasan.

## **I.2 IDENTIFIKASI MASALAH**

Identifikasi masalah yang melatarbelakangi adanya Naskah Akademik Revisi RTRW Kabupaten Pamekasan antara lain sebagai berikut:

1. Kabupaten Pamekasan telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan 2012 - 2032. Akan tetapi perkembangannya yang begitu pesat pada setiap sektor pembangunan dan menurunnya kualitas lingkungan hidup cenderung menimbulkan berbagai masalah pembangunan akibat tekanan-tekanan yang ditimbulkan oleh adanya peningkatan intensitas (ruang), yang banyak menyebabkan ketidakseimbangan struktur dan fungsional ruang wilayah sekaligus ketidakraturan ruang wilayah. Proses pertumbuhan dan perkembangan itu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam (faktor internal) maupun yang berasal dari luar wilayah (faktor eksternal). Kenyataan menunjukkan bahwa upaya penyediaan ruang sering bermasalah karena:
  - a. Ruang merupakan sumber daya alam yang terbatas, sehingga menuntut upaya pemanfaatan secara efisien dan optimal; dan
  - b. Suatu ruang pada dasarnya dapat dimanfaatkan bagi berbagai alternatif kegiatan, sebaliknya suatu kegiatan tertentu dapat berlokasi pada beberapa alternatif ruang.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 16, perubahan Pasal 26 ayat (5) dari Undang – Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, **disebutkan** bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan, sehingga Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 -2032 dilakukan peninjauan kembali sebagai suatu bentuk upaya evaluasi terhadap RTRW Kabupaten Pamekasan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya dibutuhkan pengaturan atau kebijakan yang kuat secara hukum, sehingga sasaran yang akan diwujudkan dalam kegiatan ini yaitu Tersusunnya Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah terkait Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan.

## **I.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN**

### **I.3.1 Tujuan**

Adapun tujuan Penyusunan Naskah Akademik Revisi RTRW Kabupaten Pamekasan adalah:

1. Untuk mendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan
2. Merumuskan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan yang dikaji secara ilmiah dan mencakup segala aspek teknis, ekonomis serta peran serta masyarakat.

### **I.3.2 Kegunaan**

Sedangkan kegunaan kegiatan ini yaitu untuk menemukan permasalahan yang berkaitan dengan penataan tata ruang, sehingga menghasilkan rekomendasi upaya penyelesaian dalam bentuk materi muatan yang akan dituangkan dalam penyusunan

#### I.4 PENDEKATAN DAN METODE

Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Sedangkan *Planning* (Perencanaan) adalah proses menetapkan tujuan, mengembangkan strategi, dan menguraikan tugas dan jadwal untuk mencapai tujuan. Dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa sebuah *planning* atau perencanaan adalah merupakan proses menuju tercapainya tujuan tertentu. Atau dalam istilah lain, pendekatan perencanaan merupakan persiapan yang terarah dan sistematis agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Pendekatan Perencanaan adalah titik tolak atau sudut pandang kita dalam proses penetapan tujuan. Agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Pendekatan perencanaan dalam Penyusunan Naskah Akademik Revisi RTRW Kabupaten Pamekasan ini terdiri dari beberapa pendekatan, antara lain:

##### 1. Pendekatan Perundang-undangan

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Namun analisis hukum yang dihasilkan oleh suatu penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan lebih baik bila dibantu oleh satu atau lebih pendekatan lain yang cocok. Hal ini berguna untuk memperkaya pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dalam menghadapi problem hukum yang dihadapi.

##### 2. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Konsep ini memiliki banyak pengertian. Dalam ilmu hukum, konsep-konsep dalam hukum perdata, akan berbeda dengan konsep-konsep dalam hukum pidana.

Konsep (Inggris: *concept*, Latin: *conceptus* dari *concipere* (yang berarti memahami, menerima, menangkap) merupakan gabungan dari kata *con* (bersama) dan *capere* (menangkap, menjinakkan). Konsep dalam pengertian yang relevan adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadangkala menunjuk pada hal-hal universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang partikular. Salah satu fungsi logis dari konsep ialah memunculkan, objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandangan praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu. Berkat fungsi tersebut, konsep-konsep berhasil menggabungkan kata-kata dengan objek tertentu. Penggabungan itu memungkinkan ditentukannya arti kata-kata secara tepat dan menggunakannya dalam proses pikiran

##### 3. Pendekatan Analitis (*analytical approach*)

Analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik-praktik dan keputusan-keputusan hukum. Hal ini dilakukan dengan menggunakan dua cara pemeriksaan:

- a. Peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan.
- b. Menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.

Dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dijelaskan bahwa naskah akademik dihasilkan dari suatu kegiatan penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum yang digunakan terdiri dari penelitian hukum normatif atau penelitian hukum empiris.

Metode pengkajian hukum normatif biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Dalam pengkajian normatif, hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum.

Pengkajian hukum normatif dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Penelitian menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis;
2. Penelitian sistematik hukum, dimana dilakukan terhadap pengertian dasar sistematik hukum yang meliputi subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, maupun objek hukum;
3. Penelitian taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan
4. Penelitian perbandingan hukum, dimana dilakukan terhadap berbagai sistem hukum yang berlaku di masyarakat; dan
5. Penelitian sejarah hukum, dimana dilakukan dengan menganalisa peristiwa hukum secara kronologis dan melihat hubungannya dengan gejala sosial yang ada.

Data yang terkait dengan pengkajian hukum normatif dalam penyusunan naskah akademik ini, didapatkan melalui studi pustaka terhadap Peraturan Perundang-Undangan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang berkaitan. Adapun Undang-Undang dan Peraturan yang akan dikaji dalam hukum normatif yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2); dan
10. Permen PU Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2012-2032 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan.
12. SK Bupati Pamekasan Nomor 188/153/432.013/2019 tentang Rumusan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2); dan

Sementara itu, metode pengkajian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka pengkajian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

Data yang terkait dengan realitas sosial untuk pengkajian hukum empiris berupa kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kabupaten Pamekasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan, diperoleh melalui:

1. Observasi dan wawancara yang melibatkan berbagai stakeholder, baik yang berasal dari unsur pemerintahan, dunia usaha, akademisi, maupun tokoh masyarakat dan masyarakat pada umumnya. Melalui observasi dan wawancara ini diharapkan ditemukan kecenderungan dan pola atas suatu isu secara kolektif yang terkait dengan pengaturan tentang penataan ruang yang menggambarkan apa yang diinginkan oleh masyarakat Kabupaten Pamekasan;
2. Studi pustaka terhadap berbagai hasil yang relevan dan literatur lainnya yang terkait dengan pengaturan dalam Penyusunan Naskah Akademik Revisi RTRW Kabupaten Pamekasan dari berbagai sumber.

Kedua hasil pengkajian tersebut kemudian dianalisa dengan menggunakan metode analisis kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif yaitu menggambarkan kembali hasil-hasil penelitian untuk menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan identifikasi masalah.

Secara umum pengkajian ini akan melalui tahapan-tahapan yang runtut dan teratur. Tahapan yang dilakukan meliputi:

1. Identifikasi kondisi perubahan/revisi RTRW;

Tahapan inventarisasi dan identifikasi terhadap kondisi penataan ruang yang dilakukan terhadap Pemerintah Kabupaten Pamekasan, dunia usaha, atau dalam kondisi di masyarakat.

2. Inventarisasi bahan hukum yang terkait dengan Penyusunan Naskah Akademik Revisi RTRW Kabupaten Pamekasan

Inventarisasi sumber bahan hukum yang relevan (primer dan sekunder), yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keabsahan pengaturan penyelenggaraan Penyusunan Naskah Akademik Revisi RTRW Kabupaten Pamekasan

3. Sistematisasi bahan hukum;

Proses sistematisasi diberlakukan terhadap bahan hukum, asas-asas hukum, teori-teori hukum, konsep-konsep hukum, doktrin serta bahan rujukan lainnya.

4. Analisis; dan

Melalui rangkaian tahapan-tahapan sebelumnya diharapkan mampu memberi rekomendasi yang mendukung pengaturan dalam Penyusunan Naskah Akademik Revisi RTRW Kabupaten Pamekasan

5. Perancangan dan penulisan.

# BAB 2 KAJIAN TEORITIS & PRAKTEK EMPIRIS

## 2.1 KAJIAN TEORITIS

Pemahaman tentang RTRW didasarkan pada Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten Dan Kota.

### 2.1.1 Pengertian RTRW

Adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota, yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

### 2.1.2 Fungsi dan Manfaat RTRW

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten Dan Kota. Fungsi dan Manfaat RTRW adalah sebagai berikut:

Fungsi RTRW kabupaten adalah:


1. Acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
2. Acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten;
3. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten;
4. Acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta;
5. Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten
6. Dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kabupaten yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta peneanaan sanksi; dan
7. Acuan dalam administrasi pertanahan.

Manfaat RTRW kabupaten adalah untuk:

1. Mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kabupaten;
2. Mewujudkan keserasian pembangunan wilayah kabupaten dengan wilayah sekitarnya;
3. Menjamin terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten yang berkualitas.

### 2.1.3 Kedudukan Dokumen RTRW

Rencana umum tata ruang kabupaten/kota adalah penjabaran RTRW provinsi ke dalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah kabupaten/kota yang sesuai dengan fungsi dan peranannya di dalam rencana pengembangan wilayah provinsi secara keseluruhan, strategi pengembangan wilayah ini selanjutnya dituangkan ke dalam rencana struktur dan rencana pola ruang operasional.



**Gambar 2.1 Kedudukan RTRW Kabupaten Dalam Sistem Penataan Ruang dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional**

### 2.1.4 Kedudukan Rancangan Peraturan Daerah dalam Sistem Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kota merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang disebut dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi:

“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

Adapun definisi Peraturan Daerah/Kota dapat kita lihat dalam Pasal 1 angka 8 UU 12/2011 yaitu “Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.”

Adapun peraturan Peraturan Daerah/Kota terkait dengan Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011 berbunyi “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Dengan demikian, Peraturan Daerah/Kota termasuk jenis peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011, namun ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Peraturan Daerah baru diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (lihat Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011). Adapun ketentuan disusunnya termuat dalam Pasal 86 ayat (1) dan (2) UU 12/2011 yaitu:

1. Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota diundangkan dalam Berita Daerah.

Kabupaten Pamekasan telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan 2012 - 2032. Akan tetapi perkembangan yang begitu pesat pada setiap sektor pembangunan dan menurunnya kualitas lingkungan hidup cenderung menimbulkan berbagai masalah pembangunan akibat tekanan-tekanan yang ditimbulkan oleh adanya peningkatan intensitas (ruang), yang banyak menyebabkan ketidakseimbangan struktur dan fungsional ruang wilayah sekaligus ketidakteraturan ruang 2 wilayah. Proses pertumbuhan dan perkembangan itu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam (faktor internal) maupun yang berasal dari luar wilayah (faktor eksternal). Kenyataan menunjukkan bahwa upaya penyediaan ruang sering bermasalah karena:

- a. Ruang merupakan sumber daya alam yang terbatas, sehingga menuntut upayapemanfaatan secara efisien dan optimal; dan
- b. Suatu ruang pada dasarnya dapat dimanfaatkan bagi berbagai alternatif kegiatan, sebaliknya suatu kegiatan tertentu dapat berlokasi pada beberapa alternatif ruang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 16, perubahan Pasal 26 ayat (5) dari Undang – Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, disebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap

periode 5 (lima) tahunan, sehingga Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 - 2032 dapat dilakukan peninjauan kembali. Peninjauan Kembali atau PK terhadap RTRW Kabupaten Pamekasan merupakan suatu bentuk upaya evaluasi terhadap RTRW Kabupaten Pamekasan yang telah ditetapkan, untuk menghitung tingkat kesesuaian perencanaan yang dibuat dan realisasinya serta terhadap perubahan dan tuntutan dinamika masyarakat dan pemerintahan yang terjadi melalui metode yang telah ditetapkan. Dan Proses ini telah dilakukan Pada Tahun 2018, dengan rekomendasi revisi terhadap RTRW Kabupaten Pamekasana Tahun 2012-2032. Sebagai tindak lanjut hasil pelaksanaan Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Pamekasan maka Pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2018 melakukan kegiatan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

### **2.1.5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja**

Pengertian ruang sebagai wadah bagi kegiatan sosial-ekonomi manusia, memiliki keterbatasan serta kesempatan ekonomi yang tidak sama, berdampak pada sering timbulnya konflik pemanfaatan ruang wilayah. Konflik atau pertentangan pemanfaatan ruang seringkali muncul akibat belum tertatanya ruang wilayah untuk berbagai kegiatan secara optimal.

Penataan ruang adalah suatu proses yang berkelanjutan dan akan terus mengalami perkembangan sesuai dengan pemanfaatan ruang dan daya dukung ruang oleh pengguna ruang, sebagai upaya dalam penjabaran pelaksanaan pembangunan, yang sejalan dengan penerapan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam upaya mewujudkan program pembangunan yang selaras, seimbang dan berkelanjutan sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan, tentunya diperlukan rencana tata ruang yang telah mengakomodir semua potensi sumber daya yang ada di suatu wilayah.

Pada hakekatnya penataan ruang adalah suatu rangkaian proses siklus, dimulai dengan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang. Sedangkan Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. Penataan ruang ini secara hukum merupakan wewenang dan tugas pemerintah.

Ruang didefinisikan sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Mengikuti definisi ini, maka hakekat fungsional dari sebuah ruang adalah bagaimana pengelola wilayah mampu melakukan penataan ruang yang dapat menjamin keberlanjutan seluruh aktivitas manusia.

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah merombak sejumlah ketentuan dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Total ada 38 pasal aturan Tata Ruang yang diubah, dihapus, maupun ditambahkan.

Terkait tata ruang, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menghapus 6 pasal terkait rencana penataan ruang kawasan perdesaan yang tertuang dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yakni, Pasal 49 hingga 54. Pada Pasal 49-51 UU

Nomor 26 Tahun 2007 menjelaskan tentang perencanaan tata ruang di kawasan perdesaan dan kawasan agropolitan. Lalu, Pasal 52 dan 53 memuat tentang ketentuan pemanfaatan dan pengendalian ruang kawasan perdesaan di wilayah kabupaten. Sementara, Pasal 54 berisi mekanisme kerja sama penataan ruang di kawasan perdesaan antar daerah.

### **2.1.6 Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang**

Pada Pasal 18 Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang disebutkan bahwa dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten paling sedikit memuat:

1. Tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang wilayah kabupaten;
2. Rencana Struktur Ruang wilayah kabupaten yang meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana;
3. Rencana Pola Ruang wilayah kabupaten yang meliputi Kawasan Lindung kabupaten dan Kawasan Budi Daya kabupaten, termasuk rencana penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan;
4. Arahan Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan;
5. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum zonasi, ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi;
6. Kebijakan pengembangan kawasan strategis kabupaten;
7. Kebijakan pengembangan wilayah kabupaten; dan
8. Peruntukan ruang pada sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, waduk, dan mata air.

Sementara prosedur penetapan rencana tata ruang wilayah kabupaten antara lain meliputi:

1. pengajuan rancangan peraturan daerah kabupaten tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten dari bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dan dilengkapi dengan:
  - a. berita acara pembahasan dari Pemerintah Daerah provinsi mengenai rancangan peraturan daerah kabupaten tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten;
  - b. validasi dokumen kajian lingkungan hidup strategis dan perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan lingkungan hidup; dan
  - c. rekomendasi peta dasar dari badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial.
2. pembahasan rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten untuk menyepakati substansi yang akan disampaikan kepada Menteri;
3. penyampaian rancangan peraturan daerah kabupaten tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten dari bupati kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan substansi;

4. pembahasan lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi oleh Menteri bersama kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten, dan seluruh Pemangku Kepentingan terkait;
5. penerbitan persetujuan substansi oleh Menteri berdasarkan hasil pembahasan lintas sektor;
6. pelaksanaan persetujuan bersama antara bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten berdasarkan persetujuan substansi;
7. pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten oleh gubernur untuk memastikan rancangan peraturan daerah telah sesuai dengan persetujuan substansi oleh Menteri; dan
8. penetapan peraturan daerah kabupaten tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten oleh bupati.

Validasi dan rekomendasi diterbitkan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak diajukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten. Dalam hal validasi dokumen kajian lingkungan hidup strategis dan rekomendasi peta dasar belum diterbitkan sampai batas waktu, maka dokumen yang diajukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten dianggap telah disetujui.

Kesepakatan substansi antara bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten diterbitkan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak pengajuan rancangan peraturan daerah kabupaten tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten. Proses penetapan peraturan daerah kabupaten tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten dilaksanakan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan.

Pada Pasal 70-74, pembahasan lintas sektor, dilaksanakan untuk mengintegrasikan program/kegiatan sektor, kegiatan yang bersifat strategis nasional, Batas Daerah, garis pantai, dan/atau Kawasan Hutan. Pengintegrasian Batas Daerah menggunakan Batas Daerah yang sudah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Pengintegrasian garis pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 menggunakan unsur garis pantai yang termuat dalam peta rupa bumi Indonesia termutakhir dan telah ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial. Dalam hal terdapat perbedaan antara garis pantai dengan kebutuhan rencana tata ruang, dan/atau kepentingan hak atas tanah, persetujuan substansi oleh Menteri mencantumkan:

- a. garis pantai; dan
- b. garis pantai sesuai kebutuhan rencana tata ruang yang digambarkan dengan simbol dan/atau warna khusus.

Pengintegrasian Kawasan Hutan menggunakan deliniasi Kawasan Hutan termutakhir yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan atau deliniasi Kawasan Hutan yang disepakati paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak dimulainya pembahasan lintas sektor. Pembahasan lintas sektor diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari. Tata cara pelaksanaan pembahasan

lintas sektor dan proses penerbitan persetujuan substansi RTR wilayah kabupaten diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

Pada Pasal 75, menyebutkan apabila rancangan peraturan daerah kabupaten tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten belum ditetapkan, bupati menetapkan rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Menteri. Apabila bupati belum menetapkan, maka dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Menteri, rancangan peraturan daerah tersebut ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Penetapan oleh Pemerintah Pusat dilaksanakan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan Presiden, dengan Peraturan Menteri. Menteri menyampaikan Peraturan Menteri kepada bupati. Bupati wajib menetapkan peraturan daerah untuk melaksanakan Peraturan Menteri di daerahnya dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari sejak Peraturan Menteri ditetapkan. Ketentuan mengenai jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari termasuk pengundangan peraturan daerah dalam lembaran daerah oleh sekretaris daerah kabupaten. Dalam hal bupati dan sekretaris daerah kabupaten tidak melaksanakan ketentuan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2.2 KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA

A Hamid S. Attamimi, menyampaikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi :

*Pertama*, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; *Kedua*, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan; *Ketiga*, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan, dan *Keempat*, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.<sup>1</sup>

Berkenaan dengan hal tersebut pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*algemene rechtsbeginselen*), yang didalamnya terdiri dari asas Negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan Negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Sedangkan menurut Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk Perda, harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik yang sejalan

<sup>1</sup> Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undanguan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, Hlm. 115

dengan pendapat Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto<sup>2</sup> meliputi :

- a. *Asas Kejelasan Tujuan* adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. *Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat* adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
- c. *Asas Kesesuaian antara jenis dan materi muatan* adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya;
- d. *Asas dapat dilaksanakan* adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
  - *Aspek Filosofis* adalah terkait dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Perda yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat;
  - *Aspek Yuridis* adalah terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan perda.
  - *Aspek Sosiologis* adalah terkait dengan bagaimana Perda yang disusun tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.
- e. *Asas hasil guna dan daya guna* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- f. *Asas kejelasan rumusan* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminology, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. *Asas keterbukaan* adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan;
- h. *Asas materi muatan* adalah materi muatan peraturan perundang-undangan mrenurut UU No. 10 Tahun 2004 harus mengandung asas-asas sebagai berikut :

---

<sup>2</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Ikhtiar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1985, Hlm. 47; memperkenalkan enam asas undang-undang yaitu :

- a. Undang-undang tidak berlaku surut;
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- c. Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan Undang-undang yang bersifat umum;
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu;
- e. Undang-undang tidak dapat di ganggu gugat;
- f. Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan dan pelestarian (*Asas Welvaarstaat*)

- Asas kekeluargaan adalah mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- Asas Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
- Asas Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan peraturan daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- Asas Keadilan adalah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
- Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial;
- Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
- Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara;
- Asas pengayoman adalah memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
- Asas Kemanusiaan adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta hakekat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
- Asas kemanusiaan adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
- Asas Kebangsaan adalah mencerminkan sifat dan watak Bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip Negara kesatuan RI.

Sudikno Mertokusumo,<sup>3</sup> asas-asas hukum peraturan perundang-undangan tersebut sesuai Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dapat dikelompokkan menjadi 2 (*dua*) yakni Pertama, asas yang berkaitan dengan pembentukan atau proses Peraturan Perundang-undangan dan; Kedua, asas yang berkaitan dengan materi muatan atau substansi Peraturan Perundang-undangan. Asas Penyusunan Dan Muatan Asas PERDA yaitu :

- a. Kejelasan Tujuan yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo dalam Y. Sari Murti Widiyastuti, *Ringkasan Disertasi untuk Ujian Promosi Doktor Dari Dewan Penguji Sekolah Pascasarjana UGM*, 12 Desember 2007, Hlm. 17; asas hukum bukan merupakan hukum konkrit melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum sebagaimana terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.

- b. Kelembagaan/Organ Pembentuk Yang Tepat yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c. Kesesuaian Antara Jenis Dan Materi Muatan yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.
- d. Dapat Dilaksanakan yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- e. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Keterbukaan yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Asas dalam UU RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dalam Pasal 2 meliputi:

- a. **Keterpaduan**, adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan, antara lain, adalah Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- b. **Keserasian, Keselarasan dan Keseimbangan**, adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.
- c. **Keberlanjutan**, adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.
- d. **Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan**, adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.
- e. **Keterbukaan**, adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.
- f. **Kebersamaan dan Kemitraan**, adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- g. **Perlindungan kepentingan Umum**, adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
- h. **Kepastian Hukum dan Keadilan**, adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan

dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

- i. **Akuntabilitas**, adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

## 2.3 KAJIAN PRAKTEK PENYELENGGARAN

Kabupaten Pamekasan telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan 2012 - 2032. Akan tetapi perkembangan yang begitu pesat pada setiap sektor pembangunan dan menurunnya kualitas lingkungan hidup cenderung menimbulkan berbagai masalah pembangunan akibat tekanan-tekanan yang ditimbulkan oleh adanya peningkatan intensitas (ruang), yang banyak menyebabkan ketidakseimbangan struktur dan fungsional ruang wilayah sekaligus ketidakraturan ruang 2 wilayah. Proses pertumbuhan dan perkembangan itu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam (faktor internal) maupun yang berasal dari luar wilayah (faktor eksternal). Kenyataan menunjukkan bahwa upaya penyediaan ruang sering bermasalah karena :

- a. Ruang merupakan sumber daya alam yang terbatas, sehingga menuntut upaya pemanfaatan secara efisien dan optimal; dan
  - b. Suatu ruang pada dasarnya dapat dimanfaatkan bagi berbagai alternatif kegiatan, sebaliknya suatu kegiatan tertentu dapat berlokasi pada beberapa alternatif ruang
- Dalam praktiknya, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan, antara lain.

### 2.3.1 Pendekatan Penyusunan RTRW

Pendekatan proses menengahkan langkah/proses yang dilakukan dan berbagai pendekatan pada setiap tahapan proses tersebut. Secara keseluruhan, pendekatan pekerjaan disesuaikan dengan kecenderungan pentahapan pekerjaan akan mengikuti proses pekerjaan berikut:

#### a. Pendekatan Eksploratif

Pendekatan eksploratif berorientasi pada identifikasi isu dan permasalahan dalam konteks penataan ruang kota. Pendekatan ini akan digunakan baik dalam proses pengumpulan data dan informasi maupun dalam proses analisa guna mereview dan menyempurnakan rumusan materi RTRW. Dalam proses pengumpulan data & informasi, pendekatan eksploratif digunakan mulai dari kegiatan inventarisasi dan pengumpulan data awal, hingga eksplorasi data & informasi di lokasi studi yang dilakukan. Sifat pendekatan eksploratif yang menerus akan memungkinkan terjadinya pembaharuan data dan informasi berdasarkan hasil temuan terakhir.

Pendekatan eksploratif juga memungkinkan proses pengumpulan data yang memanfaatkan sumber informasi secara luas, tidak terbatas pada ahli yang sudah

berpengalaman dalam bidangnya ataupun *stakeholder* yang terkait, namun juga dari berbagai literatur baik dalam bentuk buku maupun tulisan singkat yang memuat mengenai pemanfaatan ruang Kabupaten Pamekasan. Dalam pendekatan eksploratif ini sangat memungkinkan diperoleh informasi-informasi tambahan yang tidak diduga sebelumnya atau yang tidak pernah dikemukakan dalam teori-teori yang ada. Informasi yang didapat dengan pendekatan ini bisa bersifat situasional dan berdasarkan pengalaman sumber.

Eksplorasi dalam proses analisa dan evaluasi dilakukan guna mengelaborasi pokok permasalahan serta konsep-konsep penataan ruang kota. Eksplorasi perlu mengaitkan konsep-konsep teoritis dengan kondisi dan karakteristik kinerja RTRW Kabupaten Pamekasan melalui pendalaman pemahaman terhadap wilayah yang menjadi sasaran studi.

Proses eksplorasi ini akan mengerucut pada suatu bentuk pendekatan yang konfirmatif dalam menilai keseuaian suatu pola penanganan serta kebutuhan rumusan kebijakan yang dapat mengintervensi permasalahan agar rumusan road map dapat diimplementasikan dan mencapai hasil yang optimal.

#### **b. Pendekatan Eksplanatoris**

Kajian eksplanatoris, menjelaskan suatu kondisi atau karakter dan permasalahan yang ditimbulkan oleh suatu objek / entitas yang menjadi substansi pekerjaan. Melalui pendekatan ini, diupayakan adanya analisa yang dapat mengkaitkan jawaban asal usul permasalahan dengan peluang penanganannya. Pendekatan ini pada intinya berupaya untuk menjelaskan suatu kondisi/fenomena/ permasalahan yang ditimbulkan oleh suatu objek/substansi pekerjaan. Melalui pendekatan ini, diupayakan adanya analisa untuk menemukan jawaban asal-muasal/penyebab permasalahan.

Pendekatan ini akan memahami adanya tahapan yang lazim berlaku dalam proses suatu kondisi menjadi permasalahan. Diawali dengan identifikasi terhadap permasalahan positioning dan kebutuhan peninjauan kembali dan revisi RTRW Kabupaten Pamekasan melalui pendekatan eksploratif, untuk kemudian dilakukan suatu perumusan atau analisa guna menjelaskan keterkaitan antara hasil eksplorasi dengan tujuan kegiatan yang menjadi target utama studi, yaitu menghasilkan masukan bagi revisi RTRW Kabupaten Pamekasan.

Metode yang digunakan dalam pendekatan ini tidak kaku dan tidak terstandarisasi. Kegiatan yang kualitatif sifatnya fleksibel, dalam arti kesesuaiannya tergantung dari tujuan setiap penelitian. Walaupun demikian, selalu ada pedoman untuk diikuti, tapi bukan aturan yang mati (*Cassel & Symon, 1994. Strauss, 1987. Taylor & Bogdan, 1984*). Jalannya kegiatan dapat berubah sesuai kebutuhan, situasi lapangan serta hipotesa-hipotesa baru yang muncul selama berlangsungnya penelitian tersebut.

#### **c. Pendekatan Preskriptif**

Pendekatan preskriptif (*prescriptive approach*) merupakan jenis pendekatan yang bersifat kualitatif dan dapat memberikan deskripsi analitis untuk menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat dalam mendukung suatu strategi penanganan ataupun kebijakan (*Patton & Sawicki, op.cit*). Pendekatan ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menilai suatu rencana alternatif kebijakan untuk kemudian mengeluarkan rekomendasi yang tepat berkaitan dengan kemungkinan implementasi kebijakan dan program-programnya di masa yang akan datang.

Dengan penggunaan pendekatan preskriptif ini, diharapkan studi tidak hanya terfokus pada analisa kebutuhan penyesuaian rencana tata ruang kota saja, namun juga dapat memperhatikan potensi implikasi operasional RTRW Kabupaten Pamekasan terhadap perkembangan penataan ruang di Kabupaten Pamekasan pada umumnya.

### **2.3.2 Pendekatan Analisis dan Perencanaan**

Pendekatan proses menengahkan langkah/proses yang dilakukan dan berbagai pendekatan pada setiap tahapan proses tersebut. Secara keseluruhan, pendekatan pekerjaan disesuaikan dengan kecenderungan pentahapan pekerjaan akan mengikuti proses analisis perencanaan sebagai berikut:

#### **a. Pendekatan Inkremental-Strategis**

RTRW Kota merupakan bagian dari penataan ruang kota, yang merupakan penjabaran dari tujuan pembangunan kota dalam aspek keruangan. Rencana tata ruang wilayah tersebut memuat serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mencapai maksud dan tujuan pembangunan ruang kota, yaitu membentuk wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang kota yang efektif dan efisien. Suatu produk RTRW yang 'baik' harus operasional, oleh karenanya maksud dan tujuan perencanaan yang ditetapkan harus realistis, demikian pula dengan langkah-langkah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan perencanaan yang realistis adalah:

- Mengenalinya secara nyata masalah-masalah pembangunan kota.
- Mengenalinya secara nyata potensi yang dimiliki kota.
- Mengenalinya secara nyata kendala yang dihadapi kota dalam proses pembangunan.
- Memahami tujuan pembangunan secara jelas dan nyata.
- Mengenalinya aktor-aktor yang berperan dalam pembangunan kota.
- Mengenalinya 'aturan main' yang berlaku dalam proses pembangunan kota.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Peninjauan Kembali dan Revisi RTRW Kabupaten Pamekasan adalah Pendekatan Incremental yang lebih bersifat strategis, dimana sebagian besar kondisi-kondisi awal (pra-kondisi) dari suatu persoalan pembangunan tidak diperhatikan atau diluar kontrol. Adapun karakteristik pendekatan ini antara lain:

- Berorientasi pada persoalan-persoalan nyata.
- Bersifat jangka pendek dan menengah
- Terkonsentrasi pada beberapa hal, tetapi bersifat strategis
- Mempertimbangkan eksternalitas
- Langkah-langkah penyelesaian tidak bersifat final

Metoda SWOT merupakan contoh penjabaran dari pendekatan yang bersifat incremental-strategis.

#### **B. Pendekatan Strategis-Proaktif**

Rencana yang kurang menekankan pada penentuan maksud dan tujuan pembangunan, tetapi cenderung menekankan pada proses pengenalan dan penyelesaian masalah, yang kemudian dijabarkan pada program-program pembangunan dan alokasi pembiayaan pembangunan. Pendekatan strategis-proaktif merupakan bentuk kebalikan dari

pendekatan incremental-strategis. Adapun yang dimaksud rencana strategis – proaktif adalah :

- Rencana yang kurang menekankan pada penentuan maksud dan tujuan pembangunan, tetapi cenderung menekankan pada proses pengenalan dan penyelesaian masalah, yang kemudian dijabarkan pada program-program pembangunan dan alokasi pembiayaan pembangunan.
- Rencana yang melihat lingkup permasalahan secara internal maupun eksternal, dengan menyadari bahwa pengaruh faktor-faktor eksternal sangat kuat dalam membentuk pola tata ruang wilayah yang terjadi.
- Rencana yang menyadari bahwa perkiraan-perkiraan kondisi di masa yang akan datang tidak bisa lagi hanya didasarkan pada perhitungan-perhitungan proyeksi tertentu, akan tetapi sangat dimaklumi bahwa terdapat kemungkinan-kemungkinan munculnya kecenderungan-kecenderungan baru, faktor-faktor ketidakpastian, serta ‘kejutan-kejutan’ lain yang terjadi diluar perkiraan semula.
- Rencana yang lebih bersifat jangka pendek dan menengah, dengan memberikan satu acuan arah-arrah pembangunan kawasan.
- Rencana yang berorientasi pada pelaksanaan (action)

### **C. Pencampuran Kedua Pendekatan dalam Pelaksanaan Pekerjaan**

Kedua jenis pendekatan ini dapat digunakan dalam pekerjaan ini. Perbedaan penggunaannya hanya terdapat pada kesesuaian sifat pendekatan dengan karakteristik kegiatan yang sedang dilakukan. Penjelasan singkatnya adalah sebagai berikut:

- Dalam perumusan konsepsi dan penyusunan rencana struktur, maka pendekatan inkremental-strategis perlu dikedepankan untuk dapat menghasilkan suatu konsepsi pengembangan yang sifatnya cenderung ‘utopis’, namun hal ini memang disesuaikan dengan kebutuhan perumusan visi-misi dan tujuan pengembangan kota yang memiliki kecenderungan untuk mencapai suatu kondisi yang paling ideal, setidaknya sebagai sebuah target jangka panjang yang perlu diwujudkan.
- Dalam penyusunan rencana pembangunan, program pentahapan, dan aspek pendukung lainnya, perlu dikedepankan pendekatan strategis-proaktif untuk dapat menghasilkan suatu produk dokumen rencana yang realistis dan dapat diimplementasikan sesuai tahapan pelaksanaannya.

### **2.3.3 Pendekatan Partisipatif / Pelibatan Pelaku Pembangunan**

Penyusunan rencana tata ruang tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat sebagai pemanfaat ruang (pelaksana rencana tata ruang) dan sebagai pihak yang terkena dampak positif maupun negatif dari perencanaan ruang itu sendiri. Oleh karena itu dalam penyusunan rencana ini digunakan pendekatan partisipasi pelaku pembangunan (*stakeholder approach*) untuk mengikutsertakan masyarakat di dalam proses penyusunan rencana tata ruang melalui forum diskusi pelaku pembangunan. Konsultan dalam hal ini berusaha untuk melibatkan secara aktif pelaku pembangunan yang ada dalam setiap tahapan perencanaan.

Di dalam penyusunan rencana ini masyarakat tidak hanya dilihat sebagai pelaku pembangunan (*stakeholder*) tetapi juga sebagai pemilik dari pembangunan (*shareholder*). Keterlibatan masyarakat sebagai *shareholder* dimaksudkan untuk mengurangi

ketergantungan wilayah terhadap investor dari luar wilayah, tetapi yang diharapkan adalah kerjasama antara investor dengan masyarakat sebagai pemilik lahan di wilayah tersebut.

Dengan posisi sebagai shareholder diharapkan masyarakat akan benar-benar memiliki pembangunan diwilayahnya, dapat bersaing dengan penduduk pendatang, dan dengan demikian masyarakat lokal tidak tergusur dari wilayahnya. Pengendalian pemanfaatan ruang tersebut dilakukan melalui perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi. Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Izin pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana penjara dan/atau sanksi pidana denda.

Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh Pemerintah Daerah. Bentuk insentif tersebut antara lain dapat berupa keringanan pajak, pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur), pemberian kompensasi, kemudahan prosedur perizinan dan pemberian penghargaan. Disinsentif dimaksudkan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, yang antara lain dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana serta pengenaan kompensasi dan penalti.

Pengenaan sanksi, yang merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang akan tetapi juga dikenakan kepada pejabat pemerintah yang berwenang, yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

# **BAB 3 EVALUASI & ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

## **3.1 UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG**

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, **“ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya”**. Sedangkan **“penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang”**.

Pasal 11 menyebutkan **“wewenang pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota meliputi:**

- 1. Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/ kota**
- 2. Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota**
- 3. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota”**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 11 tersebut diatas, diketahui bahwa proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian harus meliputi ruang darat, laut dan udara termasuk ruang didalam bumi. Dalam hal ini, penataan ruang pada Kabupaten Pamekasan yang berada didalam ruang darat termasuk ruang didalam bumi juga memerlukan penataan ruang yang meliputi proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dijelaskan bahwa, **“penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang dan tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang”**.

Berdasarkan ketentuan penjelasan umum tersebut diatas, diketahui bahwa penyusunan Penyusunan Naskah Akademik Revisi RTRW Kabupaten Pamekasan merupakan bagian dari pengendalian pemanfaatan ruang sebagai upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

Undang - Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang juga menyebutkan bahwa setiap 5 (lima) tahun sekali Rencana Tata Ruang perlu dilakukan peinjauan kembali, dan apabila terjadi perubahan pemanfaatan ruang yang cukup besar perlu dilakukan revisi 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun untuk menghadapi tantangan perkembangan pembangunan wilayah dimasa yang akan datang terutama dalam upaya

menciptakan wilayah yang nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa peninjauan kembali rencana tata ruang meliputi peninjauan kembali terhadap rencana tata ruang wilayah dan peninjauan kembali terhadap rencana rinci tata ruang. Selanjutnya, disebutkan bahwa peninjauan kembali rencana tata ruang dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- (1) Rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c berupa:
  - a. Rekomendasi tidak perlu dilakukan revisi terhadap rencana tata ruang; atau
  - b. Rekomendasi perlunya dilakukan revisi terhadap rencana tata ruang.
- (2) Apabila peninjauan kembali rencana tata ruang menghasilkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disertai dengan usulan untuk dilakukan penertiban terhadap pelanggaran rencana tata ruang.
- (3) Apabila peninjauan kembali rencana tata ruang menghasilkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, revisi rencana tata ruang dilaksanakan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Pamekasan melakukan penilaian peninjauan kembali (PK) RTRW Kabupaten Pamekasan 2012 – 2032 dengan hasil:

1. Penilaian aspek Kualitas RTRW yang dinilai berdasarkan kelengkapan dan kedalaman serta kualitas data memperoleh nilai **1,93** mengindikasikan bahwa Kualitas RTRW dalam menata perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian ruang di Wilayah Kabupaten Pamekasan, sudah kurang baik (Nilai < 2,25).
2. Penilaian aspek Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-Undangan terbaru terkait RTRW memperoleh nilai **2,72** mengindikasikan bahwa muatan materi RTRW Kabupaten Pamekasan masuk cukup sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan RTRW.
3. Penilaian aspek Simpangan Perencanaan Pemanfaatan Ruang dengan dinamika pembangunan wilayah memperoleh nilai **2,04**, mengindikasikan bahwa Perencanaan Pemanfaatan Ruang RTRW Kabupaten Pamekasan telah mengalami penyimpangan dengan Program Pembangunan sebagai akibat adanya dinamika dan kebutuhan pengembangan wilayah Kabupaten Pamekasan. Simpangan yang terjadi adalah pada aspek Perencanaan Pemanfaatan Ruang, Rencana Struktur Ruang, Penetapan Kawasan Strategis dan sebagian kecil aspek Rencana Pola Ruang.
4. Penilaian berdasarkan pembobotan masing-masing aspek memperoleh nilai akhir **74,03** dan nilai akhir tanpa pembobotan adalah **2,23**. Berdasarkan pedoman PK RTRW, maka dimana Penilaian dengan perkalian bobot, jika  $\geq 75$  maka Tidak Direvisi, dan jika < 75 maka Revisi. Selanjutnya penilaian dengan tanpa bobot, jika  $\geq 2,25$  maka Tidak Direvisi, dan jika < 2,25 maka Revisi (Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Tahun 2016).
5. Berdasarkan hasil penilaian akhir PK RTRW secara kuantitatif, dimana nilai akhir berada dibawah nilai yang ditetapkan, maka Rekomendasi Peninjauan Kembali (PK)

RTRW Kabupaten Pamekasan adalah **DIREVISI**.

### **3.2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah merombak sejumlah ketentuan dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pokok Perubahan dalam UU 26/2007 yang terdapat pada UU 11 2020 antara lain adalah:

1. Perubahan Nomenklatur Izin Pemanfaatan Ruang menjadi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
2. Penghapusan RTR KS Provinsi dan ditetapkan sebagai muatan RTRW Provinsi dan tidak menjadi RTR tersendiri.
3. Penghapusan RTR KS Kab/Kota dan ditetapkan sebagai muatan RTRW Kab/Kota dan tidak menjadi RTR tersendiri.
4. Perubahan Nomenklatur Pemerintah menjadi Pemerintah Pusat
5. Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6. Penambahan Bentuk Pembinaan Penataan Ruang
7. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan KLHS
8. Proses penyusunan dan Penetapan RTRW termasuk proses persetujuan substansi
9. Proses penyusunan dan Penetapan RDTR termasuk proses persetujuan substansi
10. Penyelesaian ketidaksesuaian antara pola ruang rencana tata ruang dengan kawasan hutan, izin dan/atau hak atas tanah
11. Penghapusan Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan, Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan yang Mencakup 2 (Dua) atau Lebih Wilayah Kabupaten/Kota pada Satu atau Lebih Wilayah Provinsi
12. Penghapusan Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaaan, Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaaan yang Merupakan Bagian Wilayah Kabupaten, dan Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaaan yang Mencakup 2 (Dua) atau Lebih Wilayah Kabupaten pada Satu atau Lebih Wilayah Provinsi, Rencana Tata Ruang Kawasan Agropolitan
13. Penambahan ketentuan pada Kriteria dan usulan baru pada Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang
14. Penghapusan pengaturan zonasi dari pengendalian pemanfaatan ruang (Arahan Peraturan Zonasi Sistem Nasional, Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi, dan Peraturan Zonasi pada wilayah Kabupaten/Kota)
15. Ketentuan Sanksi
16. Ketentuan pengawasan penataan ruang

Sedangkan sehubungan dengan Revisi RTRW Kabupaten Pamekasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka dapat dipahami bahwa:

- I. Rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat:
  - a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
  - b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten;
  - c. rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten;

- d. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
  - e. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum zonasi, ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.
2. Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk:
    - a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
    - b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
    - c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
    - d. pewujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor; dan
    - e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.
  3. Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi dasar untuk Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan administrasi pertanahan.
  4. Jangka waktu rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah 20 (duapuluh) tahun.
  5. Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditinjau kembali I (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan.
  6. Peninjauan kembali Rencana tata ruang wilayah kabupaten dapat dilakukan lebih dari I (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
    - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan
    - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
    - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
    - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

Berdasarkan uraian di atas maka kegiatan peninjauan kembali berdasarkan UU 26 Tahun 2007 masih sesuai dengan UU 11 Tahun 2020

### **3.3 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa **“otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya”** dalam artian daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat.

Kewenangan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdiri atas kewenangan urusan absolut, urusan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Pasal 11 menjelaskan bahwa **“daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan konkuren yang telah ditetapkan dalam Undang-undang *quo*”**. Kewenangan urusan konkuren tersebut meliputi kewenangan wajib (yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar) maupun kewenangan pilihan sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:

- I. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:
  - a. Pendidikan
  - b. Kesehatan
  - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
  - d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan
  - f. Masyarakat
  - g. Sosial
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:
- a. Tenaga kerja
  - b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
  - c. Pangan
  - d. Pertanahan
  - e. Lingkungan hidup
  - f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
  - g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa
  - h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
  - i. Perhubungan
  - j. Komunikasi dan informatika
  - k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah
  - l. Penanaman modal
  - m. Kepemudaan dan olah raga
  - n. Statistik
  - o. Persandian
  - p. Kebudayaan
  - q. Perpustakaan
  - r. Kearsipan
3. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi:
- a. Kelautan dan perikanan
  - b. Pariwisata
  - c. Pertanian
  - d. Kehutanan
  - e. Energi dan sumber daya mineral
  - f. Perdagangan
  - g. Perindustrian
  - h. Transmigrasi

Melihat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, diketahui bahwa urusan yang berhubungan penataan ruang yaitu merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan serta masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka Penyusunan Naskah Akademik Revisi RTRW Kabupaten Pamekasan menjadi urgensi bagi Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Pasal 246 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, juga telah mengatur tentang kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota **“dalam melaksanakan Perda atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan Perkada”**. Ketentuan mengenai asas pembentukan dan materi muatan, serta pembentukan Perda

berlaku secara mutatis mutandis terhadap asas pembentukan dan materi muatan, serta pembentukan Perkada yaitu memuat materi muatan:

1. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan
2. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

Pembentukan Perkada mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Perkada diundangkan dalam berita daerah dan dilakukan oleh sekretaris daerah. Perkada mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Perkada yang bersangkutan.

### **3.4 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Mengacu pada Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah (Perda) merupakan bagian integral dari keseluruhan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam Pasal 1 butir 7 dan butir 8 pada intinya dikatakan bahwa Perda baik Perda Provinsi maupun Perda Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/ Walikota). Dalam konteks demikian, berarti Perda merupakan salah satu jenis produk hukum daerah, disamping jenis produk hukum daerah yang lain, yang dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah, disebutkan meliputi lima jenis, yaitu: (1) Peraturan Daerah; (2) Peraturan Kepala Daerah; (3) Peraturan Bersama Kepala Daerah; (4) Keputusan Kepala daerah; dan (5) Instruksi Kepala Daerah. Sebagai produk hukum daerah, dari sisi sifatnya, Perda merupakan produk hukum yang bersifat pengaturan<sup>1</sup>.

Sedangkan dari sisi materi muatannya, Perda merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehubungan dengan itu, maka substansi dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah lain.

Karena itu, melalui Perda, penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka otonomi daerah diharapkan melahirkan aturan-aturan yang dapat menunjang pembangunan daerah ke arah yang lebih maju, guna mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat daerah yang bersangkutan.

---

<sup>1</sup> Dikatakan bersifat pengaturan karena norma-norma yang ditetapkan di dalamnya ditujukan untuk alamat yang tidak tertentu yang bersifat umum. Menurut Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 2006 Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah, produk hukum daerah yang bersifat pengaturan meliputi: (a) Peraturan Daerah atau sebutan lain; (b) Peraturan Kepala Daerah; dan (c) Peraturan Bersama Kepala Daerah. Sementara itu, di samping bersifat pengaturan, produk hukum daerah juga ada yang bersifat penetapan, artinya norma-norma yang ditetapkan di dalamnya ditujukan untuk alamat tertentu yang bersifat individual. Menurut Pasal 3 ayat (2) peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, produk hukum daerah yang bersifat penetapan meliputi: (a) Keputusan Kepala Daerah; dan (b) Instruksi Kepala Daerah.

### **3.5 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 68 TAHUN 2010 TENTANG BENTUK DAN TATA CARA PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG LINGKUP PENGATURAN**

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang menyebutkan bahwa **“masyarakat berperan dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan hak dan kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”**.

Pada pasal 6 disebutkan Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa:

1. Masukan mengenai persiapan penyusunan rencana tata ruang, penentuan arah pengembangan wilayah atau Kawasan, pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau Kawasan, perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau penetapan rencana tata ruang.
2. Kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Berdasarkan ketentuan Pasal diatas, Penyusunan Naskah Akademik Revisi RTRW Kabupaten Pamekasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dalam penyusunan kebijakan tata ruang Kabupaten Pamekasan dibutuhkan peran serta partisipasi masyarakat agar kebijakan yang dibuat dapat menjadi solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

### **3.6 PERATURAN PEMERINTAH NO. 21 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**

Pada Pasal 18 Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang disebutkan bahwa dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten paling sedikit memuat:

1. Tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang wilayah kabupaten;
2. Rencana Struktur Ruang wilayah kabupaten yang meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana;
3. Rencana Pola Ruang wilayah kabupaten yang meliputi Kawasan Lindung kabupaten dan Kawasan Budi Daya kabupaten, termasuk rencana penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan;
4. Arahan Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan;
5. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum zonasi, ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi;
6. Kebijakan pengembangan kawasan strategis kabupaten;
7. Kebijakan pengembangan wilayah kabupaten; dan
8. Peruntukan ruang pada sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, waduk, dan

mata air.

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut maka Naskah Akademik Revisi RTRW Kabupaten Pamekasan paling sedikit harus memuat poin-poin yang telah disebutkan di atas.

Sementara proses penetapan rencana tata ruang wilayah kabupaten berdasarkan Pasal 69 sampai 74 Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2021 yang dirangkum sebagai berikut:

1. Pengajuan rancangan peraturan daerah kabupaten tentang rencana tata ruang wilayah kabupatendari bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dan dilengkapi dengan:
  - a. berita acara pembahasan dari Pemerintah Daerah provinsi mengenai rancangan peraturan daerah kabupaten tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten;
  - b. validasi dokumen kajian lingkungan hidup strategis dan perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan lingkungan hidup; dan
  - c. rekomendasi peta dasar dari badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Validasi KLHS dan rekomendasi peta dasar sebagaimana disebutkan di atas diterbitkan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak diajukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten. Apabila validasi dokumen kajian lingkungan hidup strategis dan rekomendasi peta dasar belum diterbitkan sampai batas waktu tersebut maka dokumen yang diajukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten dianggap telah disetujui.


2. Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten untuk menyepakati substansi yang akan disampaikan kepada Menteri. Kesepakatan substansi antara bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten diterbitkan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak pengajuan rancangan peraturan daerah kabupaten tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten;
3. Penyampaian rancangan peraturan daerah kabupaten tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten dari bupati kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan substansi;
4. Pembahasan lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi oleh Menteri bersama kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten, dan seluruh Pemangku Kepentingan terkait.

Pembahasan lintas sektor dilaksanakan untuk mengintegrasikan program/kegiatan sektor, kegiatan yang bersifat strategis nasional, Batas Daerah, garis pantai, dan/atau Kawasan Hutan.

Pembahasan lintas sektor diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari. Tata cara pelaksanaan pembahasan lintas sektor dan proses penerbitan persetujuan substansi RTR wilayah kabupaten diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri;
5. Penerbitan persetujuan substansi oleh Menteri berdasarkan hasil pembahasan lintas

- sektor;
6. Pelaksanaan persetujuan bersama antara bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten berdasarkan persetujuan substansi;
  7. Pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten oleh gubernur untuk memastikan rancangan peraturan daerah telah sesuai dengan persetujuan substansi oleh Menteri; dan
  8. Penetapan peraturan daerah kabupaten tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten oleh bupati. Proses penetapan peraturan daerah kabupaten tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka jangka waktu penyusunan dan penetapan RTRW Kabupaten dibatasi paling lama 18 bulan, terhitung sejak pelaksanaan penyusunan RTRW. Sedangkan pembahasan tentang kajian lingkungan hidup strategis diintegrasikan kedalam materi teknis RTRW, tidak lagi disusun dalam dokumen terpisah. Dan khusus untuk RTRW Kabupaten/Kota, evaluasi Ranperda RTRW sebelum penetapan dilakukan oleh Gubernur, bukan lagi oleh Kemendagri. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.1



**Gambar 3.1** Proses Penyusunan RTRW berdasarkan PP nomor 21 tahun 2021

Sumber: Materi Sosialisasi Kebijakan Penataan Ruang PP No. 21 Tahun 2021

### 3.7 PERATURAN PRESIDEN NO. 68 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA MEMPERSIAPKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANGGANTI UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH, DAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN

Aturan mengenai Naskah Akademik terdapat pada Peraturan Presiden No. 68 tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang, Rancangan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden. Dalam Pasal butir 7 Perpres tersebut dinyatakan bahwa Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, lingkup, jangkauan, obyek, atau arah pengaturan rancangan undang-undang”. Pada Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam Pasal 18 diatur bahwa Pimpinan SKPD menyusun Rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik untuk selanjutnya diajukan kepada biro hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Naskah Akademik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penyusunan sebuah rancangan produk peraturan perundang-undangan, termasuk Perda. Hal ini karena di dalam Naskah Akademik dimuat gagasan-gagasan pengaturan serta materi muatan peraturan bidang tertentu yang telah ditinjau secara sistemik holistik dan futuristik dari berbagai aspek ilmu.

# BAB 4 LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS & YURIDIS

Peraturan Perundang-undangan harus bersifat dan berlaku umum, karena itu dalam pembentukannya harus memperhatikan landasan-landasan yang menjadi dasar bagi keberadaan dan kekuatannya. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka suatu Peraturan Perundang-undangan yang baik setidaknya memiliki tiga landasan, yakni landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Peraturan Daerah yang merupakan salah satu produk Peraturan Perundang-undangan daerah secara langsung juga wajib memiliki landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis dalam pembentukannya. Pada bab ini akan dibahas mengenai landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis perlunya ditetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW).

## 4.1 LANDASAN FILOSOFIS

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pemahaman akan hal tersebut, maka bagi pembentukan/pembuatan hukum atau Peraturan Perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pandangan filosofis Pancasila, yakni :

1. Nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia yang terangkum dalam Sila KeTuhanan Yang Maha Esa;
2. Nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab;
3. Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional seperti yang terdapat dalam sila Persatuan Indonesia;
4. Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, sebagaimana terdapat di dalam sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; dan
5. Nilai-nilai keadilan – baik individu maupun sosial – seperti yang tercantum dalam Sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang dapat menjadi dasar pembentukan Rancangan Peraturan Walikota ini adalah **“Nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia yang terangkum dalam Sila KeTuhanan Yang Maha Esa”**. Negara, Daerah, Perkotaan dan sebagainya beserta dengan segala sarana, prasarana dan jaringan utilitas didalamnya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada rakyat dan bangsa Indonesia yang berdaulat dalam wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia, memiliki potensi sangat besar bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, maka

perlu ada pengaturan terkait p secara terpadu, terarah, dan terintegrasi dalam rangka optimalisasi, sinergi, serta minimalisasi konflik antar kepentingan.

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah mengenai rencana tata ruang wilayah ini, landasan filosofis yang sesuai untuk dijadikan dasar penyusunan diawali dengan melihat pada nilai-nilai yang terkandung dalam UUD Tahun 1945 sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV yaitu **“untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia”**. Dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah mengenai rencana tata ruang wilayah ini, nilai-nilai tersebut dijabarkan kedalam tujuan dan kegunaan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah yaitu mendukung melaksanakan penataan ruang wilayah Kabupaten yang meliputi perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten, pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Pamekasan. Revisi RTRW Kabupaten Pamekasan berperan sebagai tindak lanjut hasil pelaksanaan Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Pamekasan maka Pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2018 melakukan kegiatan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 18 Ayat 2 UUD 1945 yaitu **“Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”**, penyusunan rancangan peraturan daerah ini menjadi sebuah kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan dalam menjalankan amanat UUD 1945 untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya.

Pasal 28H Ayat 1 UUD 1945 menyebutkan **“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”**. Dalam rangka mewujudkan ketentuan UUD 1945 terkait terwujudnya lingkungan hidup yang baik bagi setiap orang, maka revisi rencana tata ruang dan wilayah menjadi sebuah urgensi. Hal tersebut dikarenakan, rencana tata ruang wilayah merupakan salah satu kriteria dalam peninjauan kualitas lingkungan hidup yang baik.

## **4.2 LANDASAN SOSIOLOGIS**

Berdasarkan Lampiran I UU No. 12 Tahun 2011 mengenai sistematika Naskah Akademik, landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Dijelaskan juga bahwa landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh Negara dengan harapan dapat diterima dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat secara sadar tanpa kecuali. Harapan seperti ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan secara lebih seksama setiap gejala sosial masyarakat yang berkembang. Terdapat perbedaan anatara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) di pihak lain. Oleh karena itu hukum positif akan memiliki daya

berlaku yang efektif apabila berisikan, atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut diatas, maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pamekasan Tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah, harus didasarkan pertimbangan mengenai keadaan sosiologis masyarakat di Kabupaten Pamekasan. Kabupaten Pamekasan memiliki fungsi kegiatan sebagai pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan. Dengan jumlah penduduk yang cukup padat dan heterogen dengan mobilitas yang cukup tinggi, maka kebutuhan akan penataan ruang pun kian meningkat. Karena itu, untuk mewujudkan tercapainya rencana tata ruang wilayah yang tidak mengganggu aktivitas masyarakat, maka Kabupaten Pamekasan perlu memiliki Rancangan Peraturan Daerah yang mampu mengatur rencana tata ruang wilayah sehingga rencana tata ruang wilayah tersebut memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

### **4.3 LANDASAN YURIDIS**

Dalam Lampiran I UU NO. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang dimaksud dengan landasan yuridis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi masalah hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Pembentukan peraturan perundang-undangan, haruslah mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan atau ilmu perundang-undangan, yang diantaranya landasan yuridis. Setiap produk hukum, haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis. Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah. Peraturan Daerah merupakan salah satu unsur produk hukum, maka prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan dan penegakannya harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya. Berbeda dengan nilai-nilai sosial lainnya, sifat kodratnya dari nilai hukum adalah mengikat secara umum dan ada pertanggungjawaban konkrit yang berupa sanksi duniawi ketika nilai hukum tersebut dilanggar.

Rancangan Peraturan Daerah agar dapat mengikat secara umum dan memiliki efektifitas serta diterima oleh masyarakat, maka dalam pembentukannya harus memenuhi beberapa persyaratan yuridis. Persyaratan yuridis yang harus dipenuhi adalah :

1. Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang  
Jika persyaratan ini tidak terpenuhi maka peraturan perundang-undangan tersebut akan batal demi hukum sehingga peraturan perundang-undangan itu akan dianggap tidak ada dan segala akibatnya batal secara hukum
2. Adanya kesesuaian bentuk/jenis Peraturan Perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur
3. Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan
4. Tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya

Landasan yuridis dibedakan ke dalam landasan yuridis formal dan landasan yuridis material. Landasan yuridis formal melihat apakah pejabat atau badan mempunyai dasar

hukum kewenangan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Sedangkan landasan yuridis material menunjuk kepada materi muatan tertentu yang harus dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu.

Terkait pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, maka kewenangan pembentukannya secara hukum yuridis formal didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;**
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang;
7. **Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Penyelenggaraan Penataan Ruang;**
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2); dan
11. Permen PU Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2012-2032 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan.
13. SK Bupati Pamekasan Nomor 188/153/432.013/2019 tentang Rumusan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2); dan
15. Permen PU Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2012-2032 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan.

17. SK Bupati Pamekasan Nomor 188/153/432.013/2019 tentang Rumusan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2); dan
19. Permen PU Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2012-2032 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan.
21. SK Bupati Pamekasan Nomor 188/153/432.013/2019 tentang Rumusan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2); dan
23. Permen PU Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2012-2032 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan.
25. SK Bupati Pamekasan Nomor 188/153/432.013/2019 tentang Rumusan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2); dan
27. Permen PU Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2012-2032 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan.
29. SK Bupati Pamekasan Nomor 188/153/432.013/2019 tentang Rumusan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2); dan
31. Permen PU Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

32. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2012-2032 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan.
33. SK Bupati Pamekasan Nomor 188/153/432.013/2019 tentang Rumusan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012-2032 memberikan kepastian hukum terhadap pembangunan wilayah Kabupaten Pamekasan. Dipihak lain dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan masyarakat akan memahami pentingnya perencanaan.

# **BAB 5 JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN & RUANG LINGKUP MATERI MUATAN**

## **5.1 JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN**

Jangkauan dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini adalah memberikan landasan dan kepastian hukum dalam revisi rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Pamekasan. Rancangan Peraturan Daerah ini diarahkan berdasarkan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Sesuai dengan sasaran yang hendak diatur dan berdasarkan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis tersebut di pembahasan sebelumnya, Rancangan Peraturan Daerah ini diarahkan untuk:

1. Menjamin terciptanya kepastian hukum terhadap revisi rencana tata ruang wilayah sejak perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana tata ruang wilayah
2. Mewujudkan pengembangan sistem perkotaan dan perdesaan secara berjenjang dalam mendorong keseimbangan pertumbuhan antar wilayah
3. Mewujudkan pemantapan fungsi lindung dalam mendukung program pembangunan berkelanjutan
4. Mendorong pengembangan kawasan budidaya berbasis sumber daya alam dan pengembangan agropolitan
5. Mewujudkan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara

Jangkauan dari pengaturan terkait subyek hukum yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ini adalah:

1. Pemerintah Daerah
2. Masyarakat
3. Penegak Hukum
4. Subyek lainnya bila ada sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.

## **5.2 RUANG LINGKUP MATERI MUATAN**

Arah dan jangkauan pengaturan materi dan susunan Rancangan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012-2032, antara lain:

1. Judul : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan
2. Pembukaan : Frasa dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
3. Jabatan Pembentuk Rancangan Peraturan Daerah
4. Menimbang
5. Mengingat
6. Diktum
7. Batang Tubuh yang direncanakan meliputi:

a. **BAB I : KETENTUAN UMUM**

Ketentuan Umum dalam Rancangan Peraturan Daerah Pamekasan mengenai Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan rangkaian batasan pengertian atau definisi dari kata-kata yang tersebar dalam yang memerlukan penjabaran atau penjelasan lebih lanjut. Bab dalam ketentuan umum juga untuk memberikan penafsiran yang tegas, lugas dan memberikan kepastian hukum. Secara spesifik, ketentuan umum dalam suatu peraturan berisikan:

- 1) Batasan pengertian atau definisi
- 2) Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi
- 3) Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi Pasal atau beberapa Pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab

Rancangan Peraturan Daerah Pamekasan mengenai Revisi Rencana Tata Ruang Wilayahsemaksimal mungkin dimulai dari sumbernya. Dalam menjabarkan pengaturan tersebut, tidak sedikit yang harus dirumuskan suatu ketentuan definisi atau istilah dalam suatu bab tersendiri yaitu bab tentang ketentuan umum.

b. **BAB II : TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGIREVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH**

Bab ini berisikan tujuan, kebijakan, dan strategidari revisi rencana tata ruang wilayah serta prinsip-prinsip yang mendasari revisi rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Pamekasan.

c. **BAB III :RENCANA STRUKTUR RUANGREVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH**

Bab ini akan menjelaskan tentang rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Pamekasan

d. **BAB IV : RENCANA POLA RUANGREVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH**

Bab ini akan menjelaskan mengenai rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Pamekasan

e. **BAB V : KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN**

Bab ini akan menjelaskan mengenai rencana pengembangan kawasan strategis yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Pamekasan

f. **BAB VI: ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN**

Bab ini akan menjelaskanmengenai tujuan arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Pamekasan

g. **BAB VII: KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA**

Bab ini berisikan dijelaskan mengenai ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Pamekasan

**h. BAB VIII: PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN**

Bab ini dijelaskan mengenai peran masyarakat dalam penataan ruang serta pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) dalam rangka mengkoordinasi penyelenggaraan penataan ruang dan kerja sama antar sector / antar daerah bidang penataan ruang.

**i. BAB IX: KETENTUAN PENYIDIKAN**

Bab ini dijelaskan mengenai ketentuan terkait penyidikan atas tindak pidana dan kewenangannya

**j. BAB X : KETENTUAN PIDANA**

Bab ini dijelaskan mengenai ketentuan pidana yang dapat dikenakan kepada seseorang akibat pelanggaran yang dilakukan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012-2032

**k. BAB XI: KETENTUAN LAIN-LAIN**

Bab ini dijelaskan mengenai ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012-2032

**l. BAB XII: KETENTUAN PERALIHAN**

Bab ini dijelaskan mengenai ketentuan peralihan yang berlaku dan berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012-2032

**m. BAB XIII : KETENTUAN PENUTUP**

Bab ini dijelaskan mengenai pemberlakuan dan pengundangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012-2032 dalam lembaran daerah Kabupaten Pamekasan

# BAB 6 PENUTUP

## 6.1 KESIMPULAN

Dari apa yang disajikan dalam Naskah Akademik ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012-2032 merupakan pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, perubahan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menyatakan bahwa “Rencana Tata Ruang Wilayah Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah”;
2. Penataan ruang merupakan upaya untuk mewujudkan rencana struktur dan pemanfaatan ruang dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Pamekasan dan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pamekasan dan penataan ruang wilayah Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk melakukan pengembangan dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah Kabupaten Pamekasan yang diharapkan;
3. Arahan pengembangan dan pola pemanfaatan ruang Kabupaten Pamekasan merupakan pedoman bagi penggunaan ruang di setiap wilayah pengembangan Kabupaten Pamekasan yang didasari pada prinsip pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan keseimbangan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Arahan ini diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan dan perkembangan antarkegiatan bagian wilayah Kabupaten Pamekasan yang lebih berimbang dan proporsional tanpa mengganggu kelestarian lingkungan.
4. Perlu dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012-2032 dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Pamekasan dan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pamekasan.

## 6.2 SARAN

1. Perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Pamekasan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan serta semua aspirasi masyarakat. Dalam pengelolaan dan pengendalian, Pemerintah Kabupaten Pamekasan beserta pihak swasta dan masyarakat dapat berperan aktif serta menjaga semua yang terkandung didalamnya baik sumber daya alam maupun buatan sehingga terciptanya lingkungan yang kondusif serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan baik.
2. Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012-2032 diharapkan dapat menjadi

sebuah alternatif baru dalam mewujudkan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pamekasan dalam berbagai aspek khususnya dalam mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah Kabupaten Pamekasan; dan

3. Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012-2032 diharapkan dapat menjadi sebuah solusi dalam menuju Kabupaten Pamekasan yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sehingga dengan sendirinya dapat meningkatkan dan mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pamekasan.

# DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang-Undangan Indonesia*, Makalah pada Pidato Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap di Fakultas Hukum UI Jakarta, 25 April 1992
- A. Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005
- Bagir Manan, *Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1994
- H. Rojidi Ranggawijaya, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998
- Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual; Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System; A Sosial Science Perspective*, Nursamedia, Bandung, 2009
- Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Apakah Hukum itu*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991
- Mahendra Putra Kurnia dkk, *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif (urgensi, strategi, dan proses bagi pembentukan Perda yang baik)*, Total Media, Yogyakarta, 2007
- Moh Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3S, Jakarta, 1998
- Sony Maulana S., *Perancangan peraturan daerah Sebagai Wujud Kontribusi Keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam Perubahan Sosial yang Demokratis di Daerah, Makalah Disampaikan pada Bimbingan Teknis Harmonisasi Peraturan daerah Wilayah perbatasan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Samarinda, 5 September 2005.
- Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni Bandung, 1983
- Sudikno Mertokusumo dalam Y. Sari Murti Widiyastuti, *Ringkasan Disertasi untuk Ujian Promosi Doktor Dari Dewan Penguji Sekolah Pascasarjana UGM*, 12 Desember 2007
- Suko Wiyono, *Otonomi Daerah Dalam Negara Hukum Indonesia, Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, Faza Media, Jakarta, 2006
- Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009
- Permen PU Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2012-2032 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan.

Pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2)

Permen PU Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2012-2032 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan.

SK Bupati Pamekasan Nomor 188/153/432.013/2019 tentang Rumusan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja